



P U T U S A N
Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAEKAL ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Agustus 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Virgo Gg Leo VII/8 Selaparang Rt/Rw.004/031
Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota
Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H. dan kawan-kawan Pengacara/Advokat pada POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Langko Nomor 68A Mataram berdasarkan Penetapan Nomor : 700/Pid.Sus/2023/PN.Mtr tertanggal 23 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAEKAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAEKAL** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet)
 - Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet)
 - HP android merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam sebanyak 1 unit
 - Resi Pengiriman 001777419758, Penerima Dwi Riska, No. HP. 087888491119
 - HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HAEKAL secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya



dalam tahun 2023, bertempat Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa HAEKAL kenal dengan DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) dengan Nomer Hp 087888491119, kemudian terdakwa HAEKAL diajak bisnis jual beli Tramadol dan Trihexiphenidyl oleh DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), adapun caranya adalah Tramadol dan Trihexiphenidyl milik DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) akan dikirim melalui paket, dan akan diterima oleh saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi DIAN EVARIANA akan menyerahkan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) kepada terdakwa HAEKAL dengan tujuan diedarkan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi DIAN EVARIANA menerima paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang sudah diketahui berisi produk terlarang yaitu Tramadol dan Trihexiphenidyl diantarkan melalui Expedisi Si Cepat, dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 sudah 7 (tujuh) kali dan sebelum diserahkan kepada terdakwa HAEKAL, terlebih dahulu saksi DIAN EVARIANA menghitung isi pakatnya.
- Bahwa dalam penerimaan paket tersebut melalui Expedisi Si Cepat, DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) terlebih dahulu menelpon saksi DIAN EVARIANA untuk penerimaan paket tersebut, selanjutnya saksi DIAN EVARIANA akan menentukan lokasi penyerahan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dan setelah terdakwa HAEKAL menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, selanjutnya diedarkan oleh terdakwa HAEKAL antara lain ke wilayah Gomong Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL dalam mengedarkan paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang berisi Tramadol dan Trihexiphenidyl, menerima upah sekitar Rp. 300.000-Rp. 400.000,-, sebagaimana bukti screenshot, saksi DIAN EVARIANA menerima upah dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 300.000,- tanggal 09 April 2023 sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 600.000, -
- Bahwa saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB telah mendapatkan surat perintah tugas untuk melakukan operasi pemberantasan sediaan Farmasi Ilegal terkait adanya peredaran Tramadol dan Trihexiphenidyl yang dilakukan oleh saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat maka pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira jam 13.00 wita di Jln. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, melihat saksi DIAN EVARIANA telah menerima paket dari kurir ekspedisi si Cepat, selanjutnya saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Lalu Yusranullah, SH meminta kepada saksi DIAN EVARIANA membuka paket yang telah diterimanya tersebut, paket dengan Resi an. DWI RISKI/6287888491119, alamat Jln. TGH M. Siddiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram NTB, dan setelah dibuka didalamnya berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet).
- Bahwa dihadapan petugas, saksi DIAN EVARIANA mengakui Tramadol dan Trihexiphenidyl tersebut adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.
- Bahwa untuk dapat mengamankan terdakwa HAEKAL, Tim dari Balai Besar POM di Mataram dan anggota Kepolisian Polda NTB meminta kepada saksi DIAN EVARIANA menghubungi terdakwa HAEKAL melalui HP dengan nomor +6281958323187 ke nomor terdakwa HAEKAL (Diman kbl), dan disepakati

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



oleh saksi DIAN EVARIANA akan bertemu dengan terdakwa HAEKAL untuk mengambil paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) di Jln. Scorpio Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita, saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Drs. Sutiadi selaku Ketua RT.005 Banjar Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, telah mengamankan terdakwa HAEKAL yang akan menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, dan pada diri terdakwa HAEKAL, petugas telah menemukan HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit dan dihadapan petugas, terdakwa HAEKAL mengakui paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.

- Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 10/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Tramadol Hcl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Tramadol HCL, dan berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 11/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Trihexyphenidyl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Trihexyphenidyl. Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengendarkan Tramadol dan Trihexyphenidyl serta tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HAEKAL secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa HAEKAL kenal dengan DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) dengan Nomer Hp 087888491119, kemudian terdakwa HAEKAL diajak bisnis jual beli Tramadol dan Trihexiphenidyl oleh DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), adapun caranya adalah Tramadol dan Trihexiphenidyl milik DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) akan dikirim melalui paket, dan akan diterima oleh saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi DIAN EVARIANA akan menyerahkan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) kepada terdakwa HAEKAL dengan tujuan diedarkan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi DIAN EVARIANA menerima paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang sudah diketahui berisi produk terlarang yaitu Tramadol dan Trihexiphenidyl diantarkan melalui Expedisi Si Cepat, dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 sudah 7 (tujuh) kali dan sebelum diserahkan kepada terdakwa HAEKAL, terlebih dahulu saksi DIAN EVARIANA menghitung isi paketnya.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerimaan paket tersebut melalui Expedisi Si Cepat, DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) terlebih dahulu menelpon saksi DIAN EVARIANA untuk penerimaan paket tersebut, selanjutnya saksi DIAN EVARIANA akan menentukan lokasi penyerahan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dan setelah terdakwa HAEKAL menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, selanjutnya diedarkan oleh terdakwa HAEKAL antara lain ke wilayah Gomong Mataram.
- Bahwa saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL dalam mengedarkan paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang berisi Tramadol dan Trihexiphenidyl, menerima upah sekitar Rp. 300.000-Rp. 400.000,-, sebagaimana bukti screenshot, saksi DIAN EVARIANA menerima upah dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 300.000,- tanggal 09 April 2023 sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 600.000, -
- Bahwa saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB telah mendapatkan surat perintah tugas untuk melakukan operasi pemberantasan sediaan Farmasi Ilegal terkait adanya peredaran Tramadol dan Trihexiphenidyl yang dilakukan oleh saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat maka pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira jam 13.00 wita di Jln. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, melihat saksi DIAN EVARIANA telah menerima paket dari kurir expedisi si Cepat, selanjutnya saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Lalu Yusranullah, SH meminta kepada saksi DIAN EVARIANA membuka paket yang telah diterimanya tersebut, paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119, alamat Jln. TGH M. Siddiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram NTB, dan setelah dibuka didalamnya berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa dihadapan petugas, saksi DIAN EVARIANA mengakui Tramadol dan Trihexiphenidyl tersebut adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.
- Bahwa untuk dapat mengamankan terdakwa HAEKAL, Tim dari Balai Besar POM di Mataram dan anggota Kepolisian Polda NTB meminta kepada saksi DIAN EVARIANA menghubungi terdakwa HAEKAL melalui HP dengan nomor +6281958323187 ke nomor terdakwa HAEKAL (Diman kbl), dan disepakati oleh saksi DIAN EVARIANA akan bertemu dengan terdakwa HAEKAL untuk mengambil paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) di Jln. Scorpio Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita, saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Drs. Sutiadi selaku Ketua RT.005 Banjar Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, telah mengamankan terdakwa HAEKAL yang akan menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, dan pada diri terdakwa HAEKAL, petugas telah menemukan HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit dan dihadapan petugas, terdakwa HAEKAL mengakui paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.
- Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 10/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Tramadol Hcl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Tramadol HCL, dan berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 11/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Trihexyphenidyl, dengan hasil



pengujian sampel tersebut mengandung Trihexyphenidyl. Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan Tramadol dan Trihexyphenidyl dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki izin berusaha.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa HAEKAL secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa HAEKAL kenal dengan DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) dengan Nomer Hp 087888491119, kemudian terdakwa HAEKAL diajak bisnis jual beli Tramadol dan Trihexyphenidyl oleh



DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), adapun caranya adalah Tramadol dan Trihexiphenidyl milik DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) akan dikirim melalui paket, dan akan diterima oleh saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi DIAN EVARIANA akan menyerahkan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) kepada terdakwa HAEKAL dengan tujuan diedarkan kepada masyarakat.

- Bahwa saksi DIAN EVARIANA menerima paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang sudah diketahui berisi produk terlarang yaitu Tramadol dan Trihexiphenidyl diantarkan melalui Expedisi Si Cepat, dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 sudah 7 (tujuh) kali dan sebelum diserahkan kepada terdakwa HAEKAL, terlebih dahulu saksi DIAN EVARIANA menghitung isi paketnya.

- Bahwa dalam penerimaan paket tersebut melalui Expedisi Si Cepat, DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) terlebih dahulu menelpon saksi DIAN EVARIANA untuk penerimaan paket tersebut, selanjutnya saksi DIAN EVARIANA akan menentukan lokasi penyerahan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dan setelah terdakwa HAEKAL menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, selanjutnya diedarkan oleh terdakwa HAEKAL antara lain ke wilayah Gomong Mataram.

- Bahwa saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL dalam mengedarkan paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang berisi Tramadol dan Trihexiphenidyl, menerima upah sekitar Rp. 300.000-Rp. 400.000,-, sebagaimana bukti screenshot, saksi DIAN EVARIANA menerima upah dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 300.000,- tanggal 09 April 2023 sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 600.000, -

- Bahwa saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB telah mendapatkan surat perintah tugas untuk melakukan operasi pemberantasan sediaan Farmasi Ilegal terkait adanya peredaran Tramadol dan Trihexiphenidyl yang dilakukan oleh saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat maka pada hari



Selasa tanggal 25 April 2023, sekira jam 13.00 wita di Jln. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, melihat saksi DIAN EVARIANA telah menerima paket dari kurir ekspedisi si Cepat, selanjutnya saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Lalu Yusranullah, SH meminta kepada saksi DIAN EVARIANA membuka paket yang telah diterimanya tersebut, paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119, alamat Jln. TGH M. Siddiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram NTB, dan setelah dibuka didalamnya berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet).

- Bahwa dihadapan petugas, saksi DIAN EVARIANA mengakui Tramadol dan Trihexiphenidyl tersebut adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.
- Bahwa untuk dapat mengamankan terdakwa HAEKAL, Tim dari Balai Besar POM di Mataram dan anggota Kepolisian Polda NTB meminta kepada saksi DIAN EVARIANA menghubungi terdakwa HAEKAL melalui HP dengan nomor +6281958323187 ke nomor terdakwa HAEKAL (Diman kbl), dan disepakati oleh saksi DIAN EVARIANA akan bertemu dengan terdakwa HAEKAL untuk mengambil paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) di Jln. Scorpio Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita, saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Drs. Sutiadi selaku Ketua RT.005 Banjar Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, telah mengamankan terdakwa HAEKAL yang akan menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, dan pada diri terdakwa HAEKAL, petugas telah menemukan HP android merk Realme C11 warna Biru



sebanyak 1 unit dan dihadapan petugas, terdakwa HAEKAL mengakui paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.

- Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 10/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Tramadol Hcl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Tramadol HCL, dan berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 11/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Trihexyphenidyl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Trihexyphenidyl. Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa saksi DIAN EVARIANA belum sempat memberikan Tramadol HCL dan Trihexyphenidyl yang telah diterimanya dari Expedisi Si Cepat tersebut kepada terdakwa HAEKAL dan terdakwa HAEKAL belum sempat mengedarkan Tramadol HCL dan Trihexyphenidyl bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan lebih dahulu diamankan oleh Tim dari Balai Besar Pom Mataram dan Polda NTB.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan Tramadol dan Trihexyphenidyl serta tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

ATAU :

KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa HAEKAL secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri dengan saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan



penuntutan dalam berkas terpisah) serta DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2), bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa HAEKAL kenal dengan DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) dengan Nomer Hp 087888491119, kemudian terdakwa HAEKAL diajak bisnis jual beli Tramadol dan Trihexiphenidyl oleh DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), adapun caranya adalah Tramadol dan Trihexiphenidyl milik DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) akan dikirim melalui paket, dan akan diterima oleh saksi DIAN EVARIANA (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian saksi DIAN EVARIANA akan menyerahkan paket Tramadol dan Trihexiphenidyl milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) kepada terdakwa HAEKAL dengan tujuan diedarkan kepada masyarakat.
- Bahwa saksi DIAN EVARIANA menerima paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang sudah diketahui berisi produk terlarang yaitu Tramadol dan Trihexiphenidyl diantarkan melalui Expedisi Si Cepat, dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 sudah 7 (tujuh) kali dan sebelum diserahkan kepada terdakwa HAEKAL, terlebih dahulu saksi DIAN EVARIANA menghitung isi paketnya.
- Bahwa dalam penerimaan paket tersebut melalui Expedisi Si Cepat, DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) terlebih dahulu menelpon saksi DIAN EVARIANA untuk penerimaan paket tersebut, selanjutnya saksi DIAN EVARIANA akan menentukan lokasi penyerahan paket Tramadol dan



Trihexiphenidyl dan setelah terdakwa HAEKAL menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, selanjutnya diedarkan oleh terdakwa HAEKAL antara lain ke wilayah Gomong Mataram.

- Bahwa saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL dalam mengedarkan paket milik dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO) yang berisi Tramadol dan Trihexiphenidyl, menerima upah sekitar Rp. 300.000-Rp. 400.000,-, sebagaimana bukti screenshot, saksi DIAN EVARIANA menerima upah dari DWI ADRIAN PRAYUDHA ALIAS RIAN (DPO), tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 300.000,- tanggal 09 April 2023 sebesar Rp.1.000.000,- dan tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 600.000, -

- Bahwa saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB telah mendapatkan surat perintah tugas untuk melakukan operasi pemberantasan sediaan Farmasi Ilegal terkait adanya peredaran Tramadol dan Trihexiphenidyl yang dilakukan oleh saksi DIAN EVARIANA dan terdakwa HAEKAL, selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat maka pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira jam 13.00 wita di Jln. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram, melihat saksi DIAN EVARIANA telah menerima paket dari kurir ekspedisi si Cepat, selanjutnya saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan atas nama Lalu Yusranullah, SH meminta kepada saksi DIAN EVARIANA membuka paket yang telah diterimanya tersebut, paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119, alamat Jln. TGH M. Siddiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram NTB, dan setelah dibuka didalamnya berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet).

- Bahwa dihadapan petugas, saksi DIAN EVARIANA mengakui Tramadol dan Trihexiphenidyl tersebut adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.



- Bahwa untuk dapat mengamankan terdakwa HAEKAL, Tim dari Balai Besar POM di Mataram dan anggota Kepolisian Polda NTB meminta kepada saksi DIAN EVARIANA menghubungi terdakwa HAEKAL melalui HP dengan nomor +6281958323187 ke nomor terdakwa HAEKAL (Diman kbl), dan disepakati oleh saksi DIAN EVARIANA akan bertemu dengan terdakwa HAEKAL untuk mengambil paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) di Jln. Scorpio Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 17.00 wita, saksi Irfan Zaelani, S. Sos selaku anggota Balai Besar POM di Mataram dan saksi Gusti Lanang Ngurah Suparwata, anggota Kepolisian Polda NTB dengan disaksikan oleh Drs. Sutiadi selaku Ketua RT.005 Banjar Ampenan disamping Kantor PLN Ampenan Jln. Scorpio Rt. 005 Rw. 031 Lingkungan Selaparang Kel. Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram, telah mengamankan terdakwa HAEKAL yang akan menerima paket Tramadol dan Trihexiphenidyl dari saksi DIAN EVARIANA, dan pada diri terdakwa HAEKAL, petugas telah menemukan HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit dan dihadapan petugas, terdakwa HAEKAL mengakui paket yang berisi Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet) dan Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet) adalah milik dari DWI ADRIAN PRAYUDA ALIAS RIAN (DPO), yang ditujukan untuk saksi DIAN EVARIANA dan akan diserahkan kepada terdakwa HAEKAL untuk selanjutnya diedarkan/distribusikan.
- Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 10/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Tramadol Hcl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Tramadol HCL, dan berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 11/0-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 bahwa nama sampel Trihexyphenidyl, dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Trihexyphenidyl. Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan.



- Bahwa saksi DIAN EVARIANA belum sempat memberikan Tramadol HCL dan Trihexyphenidyl yang telah diterimanya dari Expedisi Si Cepat tersebut kepada terdakwa HAEKAL dan terdakwa HAEKAL belum sempat mengedarkan Tramadol HCL dan Trihexyphenidyl bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan lebih dahulu diamankan oleh Tim dari Balai Besar Pom Mataram dan Polda NTB.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan Tramadol dan Trihexyphenidyl dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki izin berusaha.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN ZAELANI,S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BPOM Mataram dan saat itu BPOM Mataram bekerja sama dengan Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dian Evariana sesaat setelah saksi Dian Evariana menerima paket dengan Resi An Dwi Riska yang berisi obat ilegal dari petugas ekspedisi Sicepat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Dian Evariana paket dengan Resi an. DWI RSKA/6287888491119 yang diterima hari Selasa, tanggal 25 April 2023 di Jl. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram NTB tersebut adalah milik saudara DWI ADRIAN yang di terima oleh saksi Dian Evariana;
- Bahwa saksi Dian Evariana merupakan target dari BPOM dan kemudian BPOM melakukan koordinasi dengan Polda NTB untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Dian Evariana;
- Bahwa setelah paket dibuka bersama dengan saksi Dian Evariana, didalam paket tersebut berisi obat tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10



Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet, temuan tersebut telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan;

- Bahwa selain paket yang berisi obat Tramadol dan Trihexyphenidyl, juga diamankan HP milik saksi Dian Evariana ;

- Bahwa paket tersebut dialamatkan dengan tujuan penerima atas nama Penerima DWI RISKA/6287888491119, alamat : Jln. TGH M Sidiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram, Kode Pos : 83118, Telpon : 0878884491119 dengan klaim : Pakaian Malam adalah milik saudara DWI ADRIAN PRAYUDA alias RIAN, akan tetapi saksi Dian Evariana diminta untuk menerima paket tersebut dan akan di serahkan ke terdakwa, kemudian terdakwa yang selanjutnya akan mendistribusikan kepada pelanggannya ;

- Bahwa terdakwa tidak ada bersama dengan saksi Dian Evariana pada saat menerima paket tersebut, tetapi saksi dan tim dari Polda meminta kepada saksi Dian Evariana untuk menghubungi terdakwa dan mulai ada kontak telpon antara terdakwa dan saksi Dian Evariana yang dimulai pada pukul 15.00 wita, setelah itu tim meminta kepada saksi Dian Evariana untuk membuat janji dengan terdakwa untuk bertemu dan pada saat itulah terdakwa diamankan ;

- Bahwa barang bukti yang ada dalam paket tersebut berupa obat tramadol dan obat Trihexyphenidyl bungkusnya terlihat palsu dan setelah dicek melebihi kadar normalnya terbukti barang bukti Tramadol yang diamankan oleh petugas, jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama dan alamat produsen, mempunyai nomor ijin edar yaitu GKL 9805025410A1 setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" bahwa produk tersebut tidak terdaftar pada website Badan POM RI, www.pom.go.id, sehingga produk Tramadol tersebut dapat disimpulkan tanpa ijin edar, sedangkan untuk Trihexyphenidyl jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama produsen mempunyai nomor Registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" terdaftar dalam webside BPOM RI sebagai produk Trihexyphenidyl, produksi Holi Pharma Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut palsu;

- Bahwa Obat Trihexyphenidyl merupakan obat keras dan reaksinya bisa membuat hilang rasa nyeri sedangkan obat tramadol bisa digunakan oleh pasien pasca operasi ;

- Bahwa obat tramadol dan obat Trihexyphenidyl tersebut dilarang untuk dibeli/dijual atau disebarluaskan tanpa ijin ;

- Bahwa terdakwa mengakui akan menerima paket dari terdakwa dan tujuannya akan menjual ecer obat tersebut ;



- Bahwa menurut pengakuan saksi Dian Evariana, ia menerima upah dari Dwi Ardian Prayuda untuk menerima paket tersebut ;
- Bahwa yang dijadikan target operasi dalam perkara ini adalah paket berisi obat tramadol dan obat Trihexyphenidyl dan saksi Dian Evariana mengakui awalnya barang tersebut adalah milik sdr Rian dan saksi Dian Evariana menerima paket dan dijanjikan akan ada imbalannya sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. I GUSTI NGURAH SUPARWATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Diskrimsus Narkoba Polda NTB yang ikut melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi Dian Evariana bersama Petugas Balai Pom Mataram dalam rangka melakukan Penindakan Obat dan Makanan Ilegal untuk mendampingi PPNS dari BBPOM Mataram melakukan Operasi Penindakan Obat dan Makanan Ilegal ;
- Bahwa Petugas Balai Besar POM di Mataram melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dian Evariana setelah menerima paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 yang diduga berisi Obat ilegal dari petugas ekspedisi SiCEPAT, dimana saksi Dian Evariana mengakui paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 tersebut milik saudara DWI ADRIAN PRAYUDA alias RIAN, dan atas perintah saudara DWI ADRIAN PRAYUDA paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 tersebut akan di serahkan ke terdakwa, petugas selanjutnya melakukan pengembangan, dan sekitar jam 17.00 WITA, petugas gabungan beserta saksi Dian Evariana menuju Jl. Scorpio RT 005/ RW 031 Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, samping Kantor PLN Ampenan, dan disana ditemukan terdakwa, sesaat setelah terdakwa menerima telpon dari saksi Dian Evariana, petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta keterkaitannya dengan paket yang akan di ambil dari saksi Dian Evariana ;
- Bahwa saksi Dian Evariana menerima paket tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023 di Jl. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram NTB;
- Bahwa paket yang diterima tersebut adalah paket atas nama Penerima DWI RISKA/6287888491119, alamat : Jln. TGH M Sidiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram, Kode Pos : 83118, Telpon : 0878884491119 dengan klaim: Pakaian Malam, yang di terima saksi Dian Evariana, yang di dalam paket tersebut berisi obat tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



@ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet, temuan tersebut telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Dian Evariana paket tersebut adalah milik saudara DWI ADRIAN PRAYUDA alias RIAN, dan saksi Dian Evariana diminta untuk menerima paket tersebut dan akan di serahkan ke saudara terdakwa, kemudian terdakwa yang selanjutnya akan mendistribusikan ke pelanggannya ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Dian Evariana yaitu Tramadol sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet), Trihexiphenidyl sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet), Resi Pengiriman 001777419758, atas nama penerima Dwi Riska, No. HP. 087888491119 dan HP android merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam sebanyak 1 unit yang digunakan saksi Dian Evariana untuk bertransaksi ;
- Bahwa pada saat pengamanan saksi Dian Evariana tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui bahwa paket tersebut milik dari sdr Ryan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. DIAN LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah 2 kali membeli obat jenis tramadol sekitar 3 bulan yang lalu dari terdakwa, karena ia sering menawarkan obat jenis tramadol di daerah Gomong Mataram ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli obat jenis tramadol dari saksi Dian Evariana, dan saksi tidak mengenal saksi Dian Evariana, saksi hanya mengenal terdakwa ;
 - Bahwa saksi membeli obat jenis tramadol 1 strip dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal obat jenis Tramadol namun saksi tidak mengenal obat jenis Trihexiphenidyl;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan obat jenis tramadol tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. Drs SUTIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, ketika di lakukan penangkapan terhadap saksi Dian Evariana oleh petugas Balai POM Mataram



dan Polda NTB di rumah saksi Dian Evariana di Jl. Scorpio Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram NTB, petugas datang ke rumah saksi meminta kepada saksi selaku Ketua RT di tempat kejadian untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan tersebut;

- Bahwa petugas dari BPOM Mataram dan Polda NTB memberitahukan kepada saksi maksud dan tujuannya dan memperlihatkan surat tugas dan saksi juga diminta untuk menyaksikan pemeriksaan pada sebuah paket yang diantarkan oleh ekspedisi Sicepat kepada saksi Dian Evariana dimana isi paket tersebut adalah obat tanpa ijin edar merk tramadol dan Thihexyphenidil;
- Bahwa paket yang diterima oleh saksi Dian Evariana tersebut tertulis atas nama penerima dan alamatnya orang lain yaitu atas nama Dwi Adrian Prayuda orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Dian Evariana pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut, terdakwa mengakui bahwa paket yang diterima tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. DIAN EVARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima paket tersebut pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 13.00 bertempat di Jl. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram NTB;
- Bahwa paket yang saksi terima tersebut diantarkan oleh kurir ekspedisi si CEPAT, sedangkan saksi tidak pernah memesan paket, kemudian saksi meminta kurir untuk menghubungi nomor telpon yang tertera dipaket 087888491119, setelah tersambung kemudian kurirnya menyerahkan Hp kepada saksi, lalu saksi berbicara dengan saudara Dwi Adrian Prayudha Alias RIAN/087888491119, dimana dalam komunikasi tersebut saudara RIAN minta paketnya saksi terima untuk nanti saksi serahkan ke terdakwa;
- Bahwa setelah paket saksi terima, selanjutnya saksi taruh di atas meja tempat saksi bekerja, kemudian saksi keluar ke warung untuk membeli mie, namun warung tersebut tutup sehingga saksi kembali lagi, saat saksi kembali saksi menerima telpon dari Dwi Adrian Prayudha Alias RIAN dengan nomor 087888491119 yang di HP saksi simpan dengan nama By, kemudian dia menanyakan paketnya jika sudah di terima dia minta saksi untuk menyimpannya karena nanti terdakwa yang akan mengambilnya dan saksi jawab IYA;



- Bahwa setelah saksi menerima telpon tersebut datang petugas dari BBPOM di Mataram dan dari Polda NTB, kemudian setelah itu datang kepala lingkungan setempat, dan RT setempat paket tersebut kemudian dibuka dan di dalam paket tersebut terdapat obat tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet;
- Bahwa pemilik paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 yang saksi terima tersebut adalah milik saudara Dwi Adrian Prayudha Alias alias RIAN yang di HP saksi simpan dengan nama By/6287888491119, sesuai nomor yang tercantum di Resi DWI RISKA/6287888491119;
- Bahwa saksi menerima paket yang berisi Tramadol dan Trihexyphenidyl sebanyak 7 kali, dengan paket atas nama Dwi Riska/6287888491119 dari ekspedisi siCEPAT yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa dan sebanyak 6 paket yang saksi terima an. penerima Dwi Riska/6287888491119 sudah diserahkan ke terdakwa sesuai intruksi saudara DWI ADRIAN PRAYUDA alias RAIN sedangkan yang ke 7 kali tersebut belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa tetapi sudah ada petugas yang datang melakukan pengamanan terhadap saksi ;
- Bahwa setelah saksi diamankan oleh petugas, saksi kemudian diminta oleh petugas untuk menghubungi terdakwa, lalu saksi menelpon terdakwa dan setelah menelpon terdakwa, sepakat bertemu di Jln. Scorpio Lingkungan Selaparang Ampenan dan kemudian terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi menerima upah sekitar Rp. 200.000 – Rp. 600.000 tiap kali menerima paket milik saudara RIAN alias By /6287888491119 ;
- Bahwa HP milik saksi terdapat Screenshot transfer uang, yang merupakan upah saksi dari Rian yang ditransfer melalui rekening BCA milik saksi, yaitu tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 470.000,- tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp. 200.000,-, tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 200.000,- tanggal 09 April 2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, tanggal 16 April 2023 sebesar Rp. 500.000,- tanggal 19 April 2023 sebesar Rp. 200.000,- dan tanggal 21 April 2023 sebesar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa barang bukti HP yaitu HP android merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam sebanyak 1 unit adalah milik saksi dan terdapat komunikasi antara terdakwa, saksi, Dwi Andrian Prayudha Alias Rian dan bukti Transfer ;
- Bahwa saksi mengantar paket milik sdr RIAN kepada terdakwa karena saksi tergiur oleh upah yang diberikan oleh sdr RIAN;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. ELSE HANIFA, S.Far, Apt, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Apoteker dan sekarang bekerja sebagai PNS di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Februari 2015 dan menjabat sebagai PFM Ahli Muda di Kelompok Substansi Pengujian ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah melakukan pengujian di Bidang Obat dan Napza;
- Bahwa terkait barang bukti yang ditunjukkan dalam sidang berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat yang masuk kategori Obat Keras dan peredarannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, yaitu sertifikat uji nomor kode sampel : nomor kode sampel: 10/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 hasil positif mengandung Tramadol tersebut mengandung Tramadol dengan kadar 96.77 % dan sertifikat uji nomor kode sampel: 11/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 hasil positif mengandung Trihexyphenidyl dengan kadar 220.80 % kadar tersebut tidak sesuai dengan Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Halaman 1748 dengan syarat 90 % - 110 %, sehingga kadar tersebut tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa penggolongan obat jenis Tramadol adalah salah satu jenis obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit dan Trihexyphenidyl merupakan golongan obat *Antimuskarinik* yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis, sedangkan Trihexyphenidyl merupakan golongan obat *Antimuskarinik* yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis dan Tramadol adalah salah satu obat golongan opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat,. obat ini biasanya diperuntukkan bagi seseorang yang mengalami nyeri sedang hingga parah pascaoperasi. seperti analgesik opiat lainnya, obat ini bekerja dengan mengubah cara kerja otak dan sistem saraf dalam merespons rasa sakit, Obat pereda nyeri ini dapat menyebabkan kecanduan dan overdosis opioid yang berujung mengancam jiwa/ kematian ;
- Bahwa uji kualitatif adalah pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi apa kandungan yang terdapat dalam sampel atau produk, sedangkan uji Kuantitatif merupakan pengujian yang dilakukan secara analitis dan terukur untuk mengetahui berapa kadar kandungan dari sampel atau produk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



tersebut;

- Bahwa dapat disimpulkan bahwa obat tersebut *Tanpa Ijin Edar*. sedangkan untuk barang bukti berupa Trihexyphenidyl jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama Produsen mempunyai nomor Registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi “CEK BPOM” terdaftar dalam webside BPOM RI sebagai produk Trihexyphenidyl, produksi Holi Pharma Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut *palsu*, Sedangkan ketentuan yang mengatur bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam penggolongan obat keras yaitu pada Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Tramadol dan trihexyphenidyl tergolong dalam obat-obat tertentu, Obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud merupakan obat keras;
- Bahwa terkait Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat - Obat Tertentu adalah obat yang bekerja disistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa barang bukti dipersidangan merupakan produk rumah tangga bukan produk pabrikan dan Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya ;
- Bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang hanya diberikan oleh apotek dan harus dengan Resep Dokter ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 13.00 WITA, karena terdakwa menerima paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 dari saksi Dian Evariana;
- Bahwa awalnya terdakwa di WA oleh sdr DWI ADRIAN PRAYUDA alias RIAN untuk mengambil obat Tramadol dan Trihexyphenidyl, beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa ditelpon oleh saksi Dian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Evariana menanyakan apakah terdakwa disuruh ambil paket, dan terdakwa mengatakan "ya, terdakwa disuruh ambil paket", dan ternyata paket tersebut sudah ada di saksi Dian Evariana, dan terdakwa sepakati dengan saksi Dian Evariana untuk mengambil paket tersebut dan dari kesepakatan tersebut terdakwa dan saksi Dian Evariana bertemu dan akan mengambil paket yaitu di Jl. Scorpio Lingkungan Selaparang Ampenan Kota Mataram, namun sesampainya di Jl. Scorpio Lingkungan Selaparang Ampenan Kota Mataram terdakwa didatangi petugas dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menanyakan keterkaitan terdakwa dengan paket yang akan saksi Dian Evariana ambil dari terdakwa ;

- Bahwa paket yang di bawa saksi Dian Evariana berisi obat tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet;
- Bahwa selain obat Tramadol dan Trihexyphenidyl, yang diamankan oleh petugas juga adalah HP milik terdakwa yang dipakai untuk berkomunikasi yaitu HP android merk Realme C11 warna biru sebanyak 1 unit ;
- Bahwa pemilik paket yang dibawa saksi Dian Evariana yang akan terdakwa terima tersebut adalah milik saudara RIAN dengan nomor HP. 6287888491119, sesuai nomor yang tercantum di Resi DWI RISKA/6287888491119;
- Bahwa terdakwa menerima paket dari saksi Dian Evariana sudah sebanyak 7(tujuh) kali yang berisi obat jenis tramadol dan Trihexyphenidyl untuk terdakwa distribusikan atau dijual ke wilayah Gomong Mataram atas arahan dari sdr Dwi Adrian Prayuda ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Tramadol kepada saksi Dian Lestari, yang harga per stripnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet)
- Trihexyphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet)
- HP android merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam sebanyak 1 unit
- Resi Pengiriman 001777419758, Penerima Dwi Riska, No. HP. 087888491119
- HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari BPOM Mataram dan Polda NTB pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 13.00 di rumah saksi Dian Evariana di Jl. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram NTB, karena telah menerima paket menerima paket dengan Resi an. DWI RISKA/6287888491119 dari saksi Dian Evariana atas nama Penerima DWI RISKA/6287888491119, alamat : Jln. TGH M Sidiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram, Kode Pos : 83118, Telpon : 0878884491119 dengan klaim : Pakaian Malam yang berisi obat Tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet;
- Bahwa paket tersebut adalah milik dari sdr.Dwi Adrian Prayudha Alias alias Rian, yang selanjutnya akan diserahkan oleh saksi Dian Evariana kepada terdakwa sesuai instruksi dari sdr.Dwi Adrian Prayudha Alias alias Rian ;
- Bahwa awalnya terdakwa di WA oleh sdr DWI ADRIAN PRAYUDA alias RIAN untuk mengambil obat Tramadol dan Trihexyphenidyl, beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa ditelpon oleh saksi Dian Evariana menanyakan apakah terdakwa disuruh ambil paket, dan terdakwa mengatakan "ya, terdakwa disuruh ambil paket", dan ternyata paket tersebut sudah ada di saksi Dian Evariana , dan terdakwa sepakati dengan saksi Dian Evariana untuk mengambil paket tersebut dan dari kesepakatan tersebut terdakwa dan saksi Dian Evariana bertemu dan akan mengambil paket yaitu di Jl. Scorpio Lingkungan Selaparang Ampenan Kota Mataram, namun sesampainya di Jl. Scorpio Lingkungan Selaparang Ampenan Kota Mataram terdakwa didatangi petugas dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menanyakan keterkaitan terdakwa dengan paket yang akan saksi Dian Evariana ambil dari terdakwa ;
- Bahwa paket yang di bawa saksi Dian Evariana berisi obat tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet;
- Bahwa selain obat Tramadol dan Trihexyphenidyl, yang diamankan oleh petugas juga adalah HP milik terdakwa yang dipakai untuk berkomunikasi yaitu HP android merk Realme C11 warna biru sebanyak 1 unit ;
- Bahwa pemilik paket yang dibawa saksi Dian Evariana yang akan terdakwa terima tersebut adalah milik saudara RIAN dengan nomor HP. 6287888491119, sesuai nomor yang tercantum di Resi DWI RISKA/6287888491119;
- Bahwa terdakwa menerima paket dari saksi Dian Evariana sudah sebanyak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



7(tujuh) kali yang berisi obat jenis tramadol dan Trihexyphenidyl untuk terdakwa distribusikan atau dijual ke wilayah Gomong Mataram atas arahan dari sdr Dwi Adrian Prayuda ;

- Bahwa terdakwa pernah menjual Tramadol kepada saksi Dian Lestari, yang harga per stripnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, yaitu sertifikat uji nomor kode sampel : nomor kode sampel: 10/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 hasil positif mengandung Tramadol tersebut mengandung Tramadol dengan kadar 96.77 % dan sertifikat uji nomor kode sampel: 11/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 hasil positif mengandung Trihexyphenidyl dengan kadar 220.80 % kadar tersebut tidak sesuai dengan Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Halaman 1748 dengan syarat 90 % - 110 %, sehingga kadar tersebut tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa penggolongan obat jenis Tramadol adalah salah satu jenis obat yang digunakan sebagai pereda nyeri atau penghilang rasa sakit dan Trihexyphenidyl merupakan golongan obat *Antimuskarinik* yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis, sedangkan Trihexyphenidyl merupakan golongan obat *Antimuskarinik* yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis dan Tramadol adalah salah satu [obat golongan opioid](#) yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat,. obat ini biasanya diperuntukkan bagi seseorang yang mengalami nyeri sedang hingga parah pascaoperasi. seperti analgesik opiat lainnya, obat ini bekerja dengan mengubah cara kerja otak dan sistem saraf dalam merespons rasa sakit, Obat pereda nyeri ini dapat menyebabkan kecanduan dan [overdosis opioid](#) yang berujung mengancam jiwa/ kematian ;
- Bahwa uji kualitatif adalah pengujian dilakukan untuk mengidentifikasi apa kandungan yang terdapat dalam sampel atau produk, sedangkan uji Kuantitatif merupakan pengujian yang dilakukan secara analitis dan terukur untuk mengetahui berapa kadar kandungan dari sampel atau produk tersebut;
- Bahwa dapat disimpulkan bahwa obat tersebut *Tanpa Ijin Edar*. sedangkan untuk barang bukti berupa Trihexyphenidyl jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama Produsen mempunyai nomor Registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi “CEK BPOM” terdaftar dalam webside BPOM RI sebagai produk Trihexyphenidyl, produksi Holi Pharma Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut *palsu*, Sedangkan ketentuan yang mengatur bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam penggolongan obat keras yaitu pada Peraturan Kepala Badan POM RI

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – obat tertentu yang sering disalahgunakan, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Tramadol dan trihexyphenidyl tergolong dalam obat-obat tertentu, Obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud merupakan obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama HAEKAL yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama Setiap orang telah terpenuhi; ;



Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian "kesengajaan" yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "kesengajaan/opzet" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end witten*). yang artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

2. *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*
3. *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 13.00 WITA, terdakwa telah menerima paket dari saksi Dian Evaria atas nama Penerima DWI RISKA/6287888491119, alamat : Jln. TGH M Sidiq, Karang Kelok Ampenan, Kota Mataram, Kode Pos : 83118, Telpn : 0878884491119 dengan klaim : Pakaian Malam yang berisi obat Tramadol sebanyak 25 bungkus @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 2500 tablet dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 30 ikat @ 10 Strip @ 10 tablet jadi total 3000 tablet di rumah saksi Dian Evaria di Jl. Alas No. 8 Lingkungan Taman Kapitan, Taman Sari, Ampenan, Kota Mataram NTB, dan terdakwa mengetahui isi paket tersebut berisi obat Tramadol dan Trihexyphenidyl dan menyadari perbuatannya menerima paket milik sdr Dwi Adrian Prayuda, karena terdakwa akan distribusikan atau jual ke wilayah Gomong Mataram atas arahan dari sdr Dwi Adrian Prayuda, dan terdakwa pernah menjual kepada saksi Dian Lestari, yang harga per stripnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan berdasarkan hasil laboratorium, yaitu sertifikat uji nomor kode sampel : nomor kode sampel: 10/O-



KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 hasil positif mengandung Tramadol tersebut mengandung Tramadol dengan kadar 96.77 % dan sertifikat uji nomor kode sampel: 11/O-KASUS/MTR/2023 tanggal 12 Mei 2023 hasil positif mengandung Trihexyphenidyl dengan kadar 220.80 % kadar tersebut tidak sesuai dengan Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Halaman 1748 dengan syarat 90 % - 110 %, sehingga kadar tersebut tidak memenuhi syarat, dan jika dilihat pada kemasannya tidak mencantumkan nama Produsen mempunyai nomor Registrasi GKL 9817104710A1 dan setelah dicek pada aplikasi "CEK BPOM" terdaftar dalam webside BPOM RI sebagai produk Trihexyphenidyl, produksi Holi Pharma Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut *palsu*, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1.-----

Orang yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana ;

2.-----

Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) ;

3.-----

Orang yang turut melakukan (medepleger), diartikan sebagai bersama-sama melakukan , dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut, jadi kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan masuk dalam kualifikasi yang manakah perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Dian Evaria dan sdr. Dwi Adrian Prayudha Alias alias Rian telah mengedarkan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl yaitu saksi Dian Evaria yang menerima paket berisi obat Tramadol dan Trihexyphenidyl milik sdr. Dwi Adrian Prayudha Alias alias Rian lalu menyerahkan kepada terdakwa sesuai instruksi sdr.Dwi Adrian Prayudha Alias alias Rian untuk selanjutnya akan di jual oleh terdakwa ke wilayah Gomong Mataram atas arahan dari sdr Dwi Adrian Prayuda serta terdakwa pernah menjual kepada saksi Dian Lestari, yang harga per stripnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet)
- Resi Pengiriman 001777419758, Penerima Dwi Riska, No. HP. 087888491119

Adalah barang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena dikhawatirkan akan dilakukan untuk mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

- HP android merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam sebanyak 1 unit.
- HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAEKAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tramadol Hcl, sebanyak 250 strip @ 10 Tablet (2.500 tablet).
- Trihexiphenidyl, sebanyak 350 strip @ 10 Tablet (3.500 tablet).
- Resi Pengiriman 001777419758, Penerima Dwi Riska, No. HP. 087888491119.

Dimusnahkan

- HP android merk Samsung Galaxy A11 warna Hitam sebanyak 1 unit.
- HP android merk Realme C11 warna Biru sebanyak 1 unit.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Edi Wansen, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

t.t.d

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Netty Sulfiani,S.H.

Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)